BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi negara dengan volume penjualan kendaraan tertinggi di Asia Tenggara. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 9% sejak 2018 – 2020. Dengan terus bertumbuhnya volume kendaraan di Indonesia mengharuskan pemerintah terus melakukan relokasi jalan hingga lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap sejumlah lahan yang kemudian akan digunakan sebagai lahan parkir kendaraan bermotor.

Kota Tangerang merupakan salah satu Kota penunjang ibukota. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Dengan luas sebesar 164.55 km² Kota Tangerang juga menjadi salah satu kota dengan populasi sebesar 2.274 juta penduduk² dan menjadi kota terbesar ke-9 di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan kepadatan penduduk diatas serta ketidakseimbangan luas wilayah dengan jumlah kendaraan di Kota Tangerang menyebabkan keterbatasan lahan yang digunakan untuk parkir kendaraan bermotor sehingga menimbulkan masalah parkir liar di beberapa kawasan yang ada di Kota Tangerang.

¹ Badan Pusat Statistik, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020

 $^{^{\}rm 2}$ Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2020 Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Tangerang berada di posisi kedua dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak setelah Kabupaten Tangerang di wilayah Provinsi Banten. Tingginya volume kendaraan di Kota Tangerang tidak di iringi dengan ketersediaan lahan untuk parkir di beberapa kawasan. Keterbatasan lahan inilah yang kemudian membuat banyak kendaraan bermotor memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat hingga mempengaruhi kemacetan di sejumlah ruas – ruas jalan. Selain itu, dengan adanya parkir liar di jalan dapat mengakibatkan pembangunan infrastruktur yang telah dirancang oleh pemerintah menjadi terhambat. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatasi masalah kemacetan yang dilakukan oleh juru parkir liar terlebih dahulu agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan berakibat pada peningkatan jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya dengan mengenakan tarif parkir kepada pengendara disetiap ruas jalan.

Hal ini penting dikaji sebab lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah daerah. Tingginya pertumbuhan kendaraan yang tidak diiringi oleh fasilitas penunjang seperti tempat parkir membuat munculnya parkir liar. Keberadaan parkir liar sangat mengganggu lalu lintas dan dapat mempengaruhi citra kota tersebut sehingga berakibat kepada penurunan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang

bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

Tabel 1.1 Data Tentang Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten

Kabupate n/Kota	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten (Unit)											
	Mobil Penumpang			Bus			Truk			Sepeda Motor		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Provinsi Banten	732 364	830 678	789 232	2 197	3 104	2451	169 075	187 060	177 563	<mark>4</mark> 111 154	4 495 518	4 145 180
Kota Tangerang Selatan	226 548	257 258	231525	382	610	422	30 263	33 932	30 506	698 867	764 939	667 432
Kota Tangerang	206 115	233 458	213 264	747	1042	795	43 814	48 351	43 582	<mark>10</mark> 26 993	1114 765	976 223
Kota Serang	36 536	40 687	39 578	67	99	144	7 871	8 637	12 790	<mark>18</mark> 6 521	202 846	404 829
Kota Cilegon	32 166	35 795	36 166	164	250	201	9 526	10 522	10 176	<mark>17</mark> 2 008	184 410	181266
Kab Tangerang	168 626	192 302	189 087	245	400	310	50 043	55 246	53 669	<mark>12</mark> 16 558	1339 870	1253 300
Kab Serang	31917	36 381	41892	113	183	89	11411	12 558	8 660	3 80 143	416 249	197 492
Kab Pandeglang	15 909	18 031	19 501	457	489	472	7736	8 508	8 6 16	<mark>19</mark> 5 102	213 342	207 949
Kab Lebak	14 547	16 766	18 2 19	22	31	18	8 4 11	9 306	9 564	23 4 962	259 097	256 689

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2028-2020 tentang jumlah kendaraan bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam ketentuan umum mengartikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³ Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa peristiwa parkir tidak pada tempat yang disediakan disebut dengan

³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 15

parkir liar. Akibat dari peristiwa tersebut hal ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh pendapatannya dengan mengenakan tarif kepada pengendara tanpa diiringi dengan tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan atau atribut berkendara.

Parkir liar bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi, akan tetapi masalah parkir liar sering ditemui dalam sistem transportasi di Indonesia. Banyak kota-kota besar ataupun yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah parkir, khususnya untuk kendaraan roda dua. Namun pada kenyataanya masalah parkir di Indonesia masih sangat memprihatinkan hampir semua di kota-kota besar mempunyai masalah yang sama yaitu tentang parkir yang menggunakan sebagian badan jalan hingga menyebabkan kemacetan dan tidak memiliki sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perparkiran merupakan masalah yang harus ditangani secara baik, terperinci dan teliti. Dikarenakan lahan parkir dapat menjadi sumber pemasukan daerah yang sangat signifikan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor. 551/Kep.417 –Dishub/2017 Tentang Penempatan Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Oleh karena itu PT TNG selaku pengelola akan bekerja sama dengan pihak ketiga akan berusaha mengelola lahan parkir dengan sebaik mungkin untuk tercapainya ketertiban di Kota Tangerang.

Parkir liar masih marak di Kota Tangerang Sejumlah trotoar dan bahu jalan digunakan oleh sepeda motor sebagai lahan parkir. Keberadaan parkir liar itu mengganggu lalu lintas, seperti pada kawasan tertentu yaitu seperti terjadi pada Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang Kawasan tersebut di jadikan objek penelitian

karena Kawasan Pasar Lama termasuk kedalam Kawasan perniagaan di Kota Tangerang banyaknya pengunjung disana membuat mobilitas kendaraan menjadi meningkat, sehingga diperlukannya lahan untuk parkir yang luas agar dapat menampung semua kendaraan milik pengunjung. Volume kendaraan yang tinggi, tidak diiringi dengan kapasitas lahan parkir yang memadai. Terbatasnya lahan di Kawasan Pasar Lama membuat pihak pengelola kesulitan dalam memenuhi permintaan terkait lahan parkir bagi pengunjung. Dengan begitu, banyak oknum yang mencari keuntungan dengan memarkirkan kendaraan milik pengunjung di bahu jalan, sehingga jalan yang seharusnya mudah dilalui kendaraan menjadi sulit dilalui dikarenakan banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Parkir liar merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan lahan parkir, sebagaimana lahan parkir merupakan konteks dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Karena tidak seiring antara pertambahan kendaraan setiap tahun dengan penyediaan lahan parkir diberbagai tempat tidak memadai sehingga menjadi masalah setiap tahunnya, maka dari itu parkir liar yang secara peraturan daerah tidak dibenarkan. Kota Tangerang menempati posisi kedua dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, berdasarkan fenomena tersebut. Hal ini tentu tidak seiring dengan penyediaan lahan parkir sehingga Kota Tangerang menjadi fokus utama penelitian untuk dikaji secara ilmiah.

Kota Tangerang sudah menerapkan aturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Parkir Kendaraan Di Jalan. Hal ini tertuang pada Peraturan Walikota Tangerang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Parkir Kendaraan Di Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2011 Pasal 13 tentang Ketertiban Umum menyebutkan bahwa setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.⁴ Umumnya orang menganggap bahwa aturan ini hanyalah untuk menghindari masalah kepentingan antar warga yang berebut lahan parkir untuk memungut retribusi parkir. Pada peraturan ini adalah bermaksud untuk setiap orang memarkir kendaraan nya di tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kawasan Pasar Lama perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, hal ini dimaksudkan karena kawasan Pasar Lama dinilai oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang termasuk dalam kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dari mobilitas kendaraan yang berlalu lalang tanpa di iringi dengan fasilitas parkir yang mumpuni. Hal ini membuat sebagian masyarakat kerap melakukan parkir di tepi jalan, sehingga harus diberikan area parkir secara khusus karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan.

Namun seringkali masyarakat tidak memahami regulasi mengenai parkir di tepi jalan karena dapat dianggap sebagai parkir liar. Kondisi ini tentunya dapat memperparah kemacetan di jalan raya, sehingga dibutuhkan petugas parkir yang dapat mengarahkan dan menata kendaraan agar parkir di tempat yang seharusnya secara benar dan tidak menggangu kelancaran arus jalan raya. Disisi lain, kebutuhan parkir yang relatif tinggi tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir menjadi salah satu faktor munculnya kawasan parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar. Kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan dan problematika dalam

_

⁴ Peraturan Daerah Kota Tangerang No 6 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum pasal 13

penertiban kawasan parkir, juru parkir liar terkadang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut dengan memungut jasa parkir yang tidak dapat dipertanggung jawabkan perolehannya. Padahal dari retribusi pengelolaan dan penataan parkir tersebut dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang.

Parkir dapat dikatakan sebagai aktivitas lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat berada di tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Perilaku pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dari tempat kegiatannya, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan pengendara untuk mengakses tempat tersebut. Pelanggaran parkir ini kerap menimbulkan permasalahan karena pelanggaran parkir dapat mengganggu ketertiban kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Pemerintah Kota Tangerang hendaknya mengupayakan beberapa strategi dalam menanggulangi masalah parkir liar di sejumlah kawasan. Salah satunya melalui perantara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki peran penting sebagai pelayanan publik khususnya di bidang transportasi. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Dishub Kota Tangerang dalam menertibkan masalah parkir liar hingga kemacetan adalah sebagai berikut, membatasi mobilitas penggunaan kendaraan bermotor di dalam Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang, bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI dalam mengawasi dan mengatur lalu lintas di sekitar kawasan padat kendaraan, dan menyediakan kawasan lahan parkir yang dikelola langsung oleh juru parkir setelah diadakannya kerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Tangerang.

Maka berdasarkan data dan fenomena permasalahan diatas, penulis memilih penelitian dengan judul "Strategi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Tangerang" (Studi Kasus Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang Tahun 2022)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusana masalah penelitian dibuat dalam bentuk pertanyaan, yaitu: Bagaimana strategi Dinas Perhubungan Kota Tangerang dalam menertibkan parkir Liar di Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui strategi Dinas Perhubungan Kota Tangerang dalam menertibkan parkir Liar di Kawasan Pasar Lama Kota Tangerang

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hal ini kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Guna memberitahu dan memberikan data berupa informasi terhadap penulis yang selaras terhadap hasil dari penelitian ini. yang dimana kajian ini diinginkan untuk menjadi sumber informasi, referensi serta rujukan untuk berbagai pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat Secara praktis

Manfaat secara praktis dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pemerintah Daerah

Manfaat bagi pemerintah daerah adalah sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi kinerja para ASN supaya dalam menjalankan birokrasi lebih optimal.

b. Masyarakat

Secara praktis penelitian ini bermanfaat terutama untuk para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri, dan juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran terhadap pemecah masalah yang berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas kinerja ASN. Selanjutnya juga diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam pembuatan karya ilmiah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kinerja ASN.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam riset ini, Peneliti mengurutkan riset dengan sistem penataan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis ingin mengungkap suatu fenomena yang berkaitan dengan permasalahan dari kasus, serta hajat dan faedah riset dan sistematika kajian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis hendak menguraikan teori dalam riset yang di jadikan landasan riset diperoleh melalui sumber referensi yang selaras dengan kajian ini. Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan yang terkait dengan tema penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai kajian pustaka sebelumnya serta kerangka teori yang selaras sesuai penelitian anda.

BAB III METEODOLGI PENELITIAN

Dalam penelitian pada bab ini hendak menguraikan pendekatan riset, kategori riset, metode pengumpulan informasi, metode pengecekan keabsahan informasi, serta analisis informasi lewat pengelolaan informasi serta interprestasi ataupun pemaknaan informasi

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian berupaya Strategi Dinas Perhubungan Kota Tangerang Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang

BAB V PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulan dan laporan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Dan saran dari pihak — pihak yang berkepentingan terhadap hasil kajian maupun untuk kajian selanjutnya